



PUTUSAN

No. 1662 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IBRAHIM DJALAHU DATO DANDU ;**
Tempat lahir : Talaga ;
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 7 Nopember 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Talaga ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Ibrahim Djalahu Dato Dandu selaku Kepala Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/00/Bag.Pem, tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Talaga, Kecamatan Damsol, pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2008 atau pada waktu-waktu lain dari tahun 2007 s/d tahun 2008, bertempat di Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Donggala sebesar Rp 30.474.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2007, rencana pendapatan pemerintah Desa Talaga adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 16.943.000,00 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Perimbangan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 48.699.600,00 ;
- Bantuan APBD (propinsi) sebesar Rp 750.000,00 ;
- Bantuan APBD II (Kabupaten) sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- Jumlah Rp 71.392.600,00 ;

Dana tersebut diterima pemerintah Desa Talaga dari pemerintah daerah Kabupaten Donggala dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Besarnya
10-09-2007	Penerimaan ADD triwulan I dan II	Rp 24.405.900,00
-11-2007	ditahap I	Rp 11.692.600,00
	Penerimaan ADD triwulan III	Rp 17.891.500,00
	Penerimaan ADD triwulan IV	
	Jumlah	Rp 53.990.000,00

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2007 dana tersebut digunakan antara lain untuk :

Pencairan triwulan I dan II:

Tanggal	Penggunaan	Besarnya
10-09-2007	Biaya STQ Kecamatan ke Kabupaten	1.000.000,00
-09-2007	TPAPD kades, aparat desa, BPD dan LPMD triwulan I dan II	.644.000,00
-09-2007	TPAPD Kades, aparat Desa, BPD dan LPMD triwulan III.	.822.000,00
-09-2007	Biaya cetak dan penggandaan	.025.000,00
-09-2007	Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan 12 x Rp 35.000	420.000,00
24-09-2007	Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten 6 x Rp 200.000	1.200.000,00
24-09-2007	Biaya olah raga generasi muda	.000.000,00
-09-2007	Biaya tamu Kades	.000.000,00
-09-2007	ATK pemerintah desa	.000,00
-09-2007	ATK BPD	.000,00
-09-2007	ATK LPMD	.000,00
-09-2007	ATK TP PKK desa	.000,00
-09-2007	Biaya Pilkades yang dibayarkan kepada BASMA selaku bendahara panitia Pilkades	4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	23.457.000,00
	Sisa	948.900,00

Pencairan triwulan III

Tanggal	Penggunaan
30-12-2007	TPAD Kades, aparat Desa, BPD dan LPMD triwulan IV Pembenahan pendapatan profil desa tahun 2007 yang diterima oleh Dra. Hj. Irma A. Suryani Rekening listrik kantor desa 2007
-12-2007	Pengadaan mobile kantor desa berupa 1 stel kursi tamu Rp 275.000,00, 3 buah kursi kerja Rp 375.000,00, 30 kursi rapat Rp 1.454.600,00 dan biaya transportasi Rp 175.000,00 di Toko Murni Kencana Palu
-12-2007	Musrembang tingkat desa yang diterima oleh Mualim Sekdes Talaga Pembayaran dana PKK ADD tahun 2007
-01-2008	Biaya rapat / musyawarah seminar program kerja Mahasiswa KKL STAIN DK Palu anggaran XI 2008, yang diterima oleh Edi Kuncoro selaku koordinator desa Biaya pelantikan kades yang diterima oleh Arkan Sekretaris Kecamatan Damsol Biaya pelantikan kades di Kecamatan yang diterima oleh Dra. Hj. Irma A. Suryani
31-01-2008	
-01-2008	
-02-2008	
-02-2008	
-02-2008	
Jumlah	

Pencairan triwulan IV

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011



Tanggal	Penggunaan	B
17-01-2008	Pengadaan 1 (satu) unit komputer di Toko Galeri Palu, stavolt dan printer HP 3 in 1	..
	Pengadaan 1 (satu) buah lemari arsip + 1 (satu) kursi kades di Toko Sakinah Furniture Palu	
	Biaya rapat penyegaran aparat desa, yang diterima oleh sdr. Mualim Rasulu Sekdes Talaga	
-03-2008	Pembelian stavol dan tinta komputer di Toko Galeri Palu	
	PKK Desa, pembayaran kain baju seragam anggota PKK yang diterima oleh Ibrahim Djalatu Dato Nandu	
-03-2008	Pengadaan konstruksi bangunan berupa :	
	- Perbaikan pagar kantor desa	
	- Perbaikan pagar, kusen pintu dan jendela gedung PKK	
-03-2008	- Perbaikan pagar gedung al-khairaat	
	- Perbaikan / pembuatan pos kamling saat lomba desa	2.0
-01-2008		
-03-2008		..
	Jumlah	17.9

- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) Talaga tahun 2007 tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) Desa Talaga dan tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa atau realisasi penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang ada yaitu :
Penggunaan dana yang terdapat dalam buku kas desa pada tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp 7.965.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang tidak disertai dengan pertanggungjawaban yaitu untuk membeli kayu guna perbaikan pagar Kantor Desa, perbaikan pagar gedung al-alkhairaat, perbaikan / pembuatan pos kamling saat lomba desa dan perbaikan pagar, kusen pintu dan jendela gedung PKK ;
- Selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan peraturan desa Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2008, rencana pendapatan pemerintah Desa Talaga adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 16.500.000,00 ;
 - Dana perimbangan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 77.911.300,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan APBD I (provinsi) sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- Bantuan APBD II (Kabupaten) sebesar Rp 600.000,00 ;
- Jumlah Rp 100.011.300,00 ;

Dana tersebut diterima pemerintah Desa Talaga dari pemerintah daerah Kabupaten

Donggala dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	RP. Besarnya
10-09-2007	Penerimaan ADD triwulan I dan II	Rp 39.298.300,00
-11-2007	Penerimaan ADD triwulan III dan triwulan IV	Rp 37.927.700,00
	Jumlah	Rp 77.226.000,00

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2008 dana tersebut digunakan antara lain untuk :

Penerimaan triwulan I dan triwulan II digunakan untuk :

Tanggal	Penggunaan
10/09/08	Tunjangan aparat dan perangkat serta lembaga-lembaga pengurus lainnya yang diterima oleh masing-masing aparat. Biaya makan, minum musyawarah pembuatan Perdes Talaga tahun 2008 yang diterima oleh Ny. Asmawati IB (ketua PKK) isteri Kepala Desa, yang hadir dalam rapat tersebut sebanyak 67 orang. Rapat diadakan di Balai Desa. Makanan yang diberikan nasi bungkus, snack dan minum. Biaya MTQ ke Kabupaten yang dibayarkan kepada Drs. Irma Suriyani Pegawai Kecamatan Damsol. Belanja alat komputer dan ATK yang diterima oleh Emilyan (anak dari Kades Talaga). SPPD Sekdes ke Kecamatan 10 kali, yang dibayarkan oleh Kepala Desa. Makan minum pengamanan Pilkada yang dibayarkan oleh Kepala Desa kepada Suleha pemilik rumah makan di Talaga. Copy & penjilidan ADD yang dibayarkan kepada Toko Anugrah di Sabang oleh Sekdes /10/08 DP 1 (satu) unit motor Suzuki type skywave kepada Cahaya Matahari Motor. Namun saksi tidak tahu perihal motor tersebut untuk keperluan apa. /10/08 Pembayaran 1 unit sound system yang dibayarkan kepada sdr. Melvi dan barang ada Bayar 1 set gulintang (8 buah @ Rp 700.000,00) yang dibayarkan kepada Moh. Syahfan. /11/08 Menurut kabar gulintang tersebut dibeli di Yogyakarta. Namun saksi tidak tahu apakah barang ada atau tidak. Bayar kayu 4 M3 @ Rp 1.000.000,00 untuk bangunan kantor desa yang dibayarkan kepada sdr. /09/08 Syahrial AR tukang chainsaw di Desa Talaga, kayu telah ada di rumah Kepala Desa.

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/09/08	Baju, rok pengurus & anggota PKK yang dibayarkan kepada Mardia Ridwan tukang jahit di Desa Talaga.
/10/08	
/10/08	
/11/08	
/11/08	
	Jumlah

Penerimaan triwulan III dan IV digunakan untuk :

Tanggal	Penggunaan
13/01/2009	Pembelian mesin tik yang dibeli oleh Sekdes sdr. Mualim di Toko Rio office equipment Palu Biaya pendataan monografi desa dan foto copy penggandaan, namun saksi tidak tahu jenis kegiatan tersebut.
/01/2009	Biaya membawa RKA 2008 dan LPJ triwulan I dan II yang diterima oleh sdr. Biman Ago pegawai Kecamatan Dampelas. Tunjangan penghasilan aparat dan perangkat desa Pembiayaan kelancaran ADD yang diterima oleh sdr. Adwat Lakuba Kaur Kesra.
/01/2009	Biaya rapat musrembang yang diterima oleh sdr. Asmawati. Pembelian batu bata + 5 truck pasir/kerikil yang diterima oleh sdr. Babun sopir truck warga Karya Mukti. Pembelian pasir 5 truck yang diterima oleh sdr. Ifan anak dari sdr. Ibrahim (Kades Talaga).
/01/2009	Pembelian seng 79 lembar @ Rp 61.000,00 yang diterima oleh sdr. Emita anak dari sdr. Ibrahim (Kades Talaga).
/01/2009	Biaya panjar tukang bangunan yang diterima oleh sdr. Alan. SPPD ke Kabupaten yang diterima oleh sdr. Mualim Pembelian kayu yang diterima oleh sdr. Rusdin tukang kayu warga Desa Talaga.
/02/2009	Pembelian batu karang 5 M3 yang diterima oleh sdr. Marson warga Desa Sabang. Biaya rapat musyawarah desa yang diterima oleh sdr. Asmawati. Pembelian kayu plafon Masjid Alamula yang diterima oleh sdr. Aswat L. Panitia pembangunan mesjid.
/02/2009	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Dibayarkan timbunan tanah antara rumah dayung dengan balai pertemuan dan sewa grider (alat berat) yang diterima oleh sdr. Dirman tukang chain saw warga Desa Talaga. Panjar upah tukang batu yang diterima oleh sdr. Rusdin warga Desa Talaga.
/02/200	Pembelian BBM dari Desa Talaga ke Palu oleh Kepala Desa.
8	Pembelian kayu 1 M3 yang diterima oleh sdr. Syahrial AR tukang chain saw warga Desa Talaga.
/02/200	
9	
/02/200	
9	
/02/200	
9	
/02/200	
9	
/04/200	
9	
/04/200	
9	
/09/200	
9	
/09/200	
9	
/12/200	
9	
/12/200	
9	
/12/200	
9	
Jumlah	

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2008 triwulan I, II, III dan IV tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) Desa Talaga tahun anggaran 2008 dan tidak ada bukti pertanggungjawaban oleh Terdakwa atau realisasi penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang ada yaitu antara lain :
 - Belanja alat komputer dan ATK sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya ;
 - DP 1 (satu) unit motor Suzuki type skywave kepada Cahaya Matahari Motor sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dianggarkan dan sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
 - Pembayaran 1 (satu) unit sound system yang dibayarkan kepada Melvi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di mana sound system tersebut tidak ada ;
 - Bayar 1 set gulintang (8 buah @ Rp 700.000,00) sebesar Rp 5.600. 000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Moh. Syahfan, namun 1 (satu) set gulintang tersebut tidak ada ;
 - Pembelian batu bata + 5 truck pasir / kerikil yang diterima oleh saksi babun sopir truck warga Karya Mukti sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di mana pengadaan batu bata + 5 truck pasir / kerikil tersebut tidak pernah ada, sedangkan bukti pembelian batu bata + 5 truck pasir / kerikil tersebut saksi Babun hanya menandatangani kuitansi pembayarannya dan tidak pernah menerima dananya sebagaimana dinyatakan saksi dalam surat pernyataannya ;
 - Pembelian seng 79 lembar @ Rp 61.000,00 sebesar Rp 4.819.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diterima oleh Ernita anak dari Terdakwa, namun seng sebanyak 79 lembar tersebut tidak ada ;
 - Pembelian batu karang 5 M3 yang diterima oleh Marson warga Desa Sabang, di mana Terdakwa hanya membeli batu karang sebanyak 2 M3 dengan harga Rp 160.000,00 (sertus enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Marson, namun tanda bukti pembayaran ditulis untuk pembayaran sebanyak 5 M3 seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa pembayaran sebesar Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;
 - Pembayaran timbunan tanah antara rumah dayung dengan balai pertemuan dan sewa grider (alat berat) yang diterima oleh saksi Dirman sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana saksi Dirman



tidak pernah menerima uang pembayaran dan hanya menandatangani bukti pembayaran kosong sebagaimana dinyatakan saksi dalam surat pernyataannya ;

- Bahwa pencairan dana yang diterima pemerintah Desa Talaga dari pemerintah Kabupaten Donggala berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2007 dan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2008 tersebut dicairkan dengan cara yakni dana perimbangan dari pemerintah Kabupaten Donggala ke pemerintah Desa Talaga disalurkan secara bertahap tiap dua triwulan sekali. Dana tersebut disalurkan oleh Pemda Kabupaten Donggala melalui rekening pemerintah Desa Talaga di BRI Cabang Sioyong. Selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut dengan cara Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana tersebut. Kemudian bendahara membuat slip penarikan dana dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama dengan bendahara. Setelah dana tersebut cair dari BRI, seluruh uang anggaran pemerintah Desa Talaga dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga sedangkan bendahara (saksi Rusli Umar) oleh Terdakwa hanya diberi dana untuk membayarkan dana tunjangan aparatur desa, kemudian terhadap pengeluaran / penggunaan dana pemerintah Desa Talaga lainnya Terdakwa menyerahkan kuitansi pengeluaran kepada saksi Rusli Umar dan Terdakwa memerintahkan bendahara untuk mengadministrasikan dan membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ) ;
- Bahwa dana pemerintah Desa Talaga sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 yang dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran Desa Talaga tahun anggaran 2007 yaitu sebesar Rp 7.965.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) Desa Talaga tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp 22.509.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah), di mana anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut seluruhnya sebesar Rp 30.474.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut penggunaannya tidak ada bukti pertanggungjawabannya atau realisasi penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawabannya dan Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga tersebut, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini keuangan pemerintah daerah Kabupaten Donggala tahun 2007 sampai dengan tahun 2008

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 30.474.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
ATAU
KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ibrahim Djalahu Dato Dandu selaku Kepala Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/00/Bag.Pem, tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Talaga Kecamatan Damsol, pada waktu dan tempat tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2007, rencana pendapatan pemerintah Desa Talaga adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 16.943.000,00 ;
- Dana Perimbangan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 48.699.600,00 ;
- Bantuan APBD (propinsi) sebesar Rp 750.000,00 ;
- Bantuan APBD II (Kabupaten) sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- Jumlah Rp 71.392.600,00 ;

Dana tersebut diterima pemerintah Desa Talaga dari pemerintah daerah Kabupaten Donggala dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Besarnya
10-09-2007	Penerimaan ADD triwulan I dan II	Rp 24.405.900,00
-11-2007	ditahap I	Rp 11.692.600,00
	Penerimaan ADD triwulan III	Rp 17.891.500,00
	Penerimaan ADD triwulan IV	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp 53.990.000,00
--	--------	------------------

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2007 dana tersebut digunakan antara lain untuk :

Pencairan triwulan I dan II :

Tanggal	Penggunaan	Besarnya
10-09-2007	Biaya STQ Kecamatan ke Kabupaten	1.000.000,00
-09-2007	TPAPD kades, aparat desa, BPD dan LPMD triwulan I dan II	.644.000,00
-09-2007	TPAPD Kades, aparat Desa, BPD dan LPMD triwulan III.	.822.000,00
-09-2007	Biaya cetak dan penggandaan	.025.000,00
-09-2007	Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan 12 x Rp 35.000	420.000,00
24-09-2007	Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten 6 x Rp 200.000	1.200.000,00
24-09-2007	Biaya olah raga generasi muda	.000.000,00
-09-2007	Biaya tamu Kades	.000.000,00
-09-2007	ATK pemerintah desa	.000,00
-09-2007	ATK BPD	.000,00
-09-2007	ATK LPMD	.000,00
-09-2007	ATK TP PKK desa	.000,00
-09-2007	Biaya Pilkades yang dibayarkan kepada BASMA selaku bendahara panitia Pilkades	4.000.000,00
	Jumlah	23.457.000,00
	Sisa	948.900,00

Pencairan triwulan III

Tanggal	Penggunaan
30-12-2007	TPAD Kades, aparat desa, BPD dan LPMD triwulan IV
-12-2007	Pembenahan pendapatan profil desa tahun 2007 yang diterima oleh Dra. Hj. Irma A. Suryani
	Rekening listrik kantor desa 2007
	Pengadaan mobile kantor desa berupa 1 stel kursi tamu Rp 275.000,00, 3 buah kursi kerja Rp 375.000,00, 30 kursi rapat Rp 1.454.600,00 dan biaya transportasi Rp 175.000,00 di Toko Murni Kencana Palu

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-01-2008		
-03-2008		.9
Jumlah		17.9

- Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2007 tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) Desa Talaga dan tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa atau realisasi penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang ada yaitu :

Penggunaan dana yang terdapat dalam buku kas desa pada tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp 7.965.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang tidak disertai dengan pertanggungjawaban yaitu untuk membeli kayu guna perbaikan pagar kantor desa, perbaikan pagar gedung al-alkhairaat, perbaikan / pembuatan pos kamling saat lomba desa dan perbaikan pagar, kusen pintu dan jendela gedung PKK ;

- Selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan peraturan desa Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2008, rencana pendapatan pemerintah Desa Talaga adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 16.500.000,00 ;
- Dana Perimbangan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 77.911.300,00 ;
- Bantuan APBD I (provinsi) sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- Bantuan APBD II (Kabupaten) sebesar Rp 600.000,00 ;
- Jumlah Rp 100.011.300,00 ;

Dana tersebut diterima pemerintah Desa Talaga dari pemerintah daerah Kabupaten Donggala dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	RP. Besarnya
10-09-2007	Penerimaan ADD triwulan I dan II	Rp 39.298.300,00
-11-2007	Penerimaan ADD triwulan III dan triwulan IV	Rp 37.927.700,00
Jumlah		Rp 77.226.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2008 dana tersebut digunakan antara lain untuk :

Penerimaan triwulan I dan triwulan II digunakan untuk :

Tanggal	Penggunaan
10/09/08	Tunjangan aparat dan perangkat serta lembaga-lembaga pengurus lainnya yang diterima oleh masing-masing aparat. Biaya makan, minum musyawarah pembuatan perdes Talaga tahun 2008 yang diterima oleh Ny Asmawati IB (ketua PKK) isteri kepala desa, yang hadir dalam rapat tersebut sebanyak 67 orang
/09/08	Rapat diadakan di balai desa. Makanan yang diberikan nasi bungkus, snack dan minum. Biaya MTQ ke kabupaten yang dibayarkan kepada Drs. Irma Suriyani pegawai Kecamatan Damsol Belanja alat komputer dan ATK yang diterima oleh Emilyan (anak dari Kades Talaga). SPPD Sekdes ke Kec. 10 kali, yang dibayarkan oleh Kepala Desa. Makan minum pengamanan Pilkada yang dibayarkan oleh Kepala Desa kepada Suleha pemilik rumah makan di Talaga.
/07/08	Copy & penjilidan ADD yang dibayarkan kepada Toko Anugrah di Sabang oleh Sekdes
/10/08	DP 1 (satu) unit motor Suzuki type skywave kepada Cahaya Matahari Motor. Namun saksi tidak tahu perihal motor tersebut untuk keperluan apa.
/10/08	Pembayaran 1 unit sound system yang dibayarkan kepada sdr. Melvi dan barang ada
/11/08	Bayar 1 set gulintang (8 buah @ Rp 700.000,00) yang dibayarkan kepada Moh. Syahfan. Menurut kabar gulintang tersebut dibeli di Yogyakarta. Namun saksi tidak tahu apakah barang ada atau tidak.
/09/08	Bayar kayu 4 M3 @ Rp 1.000.000,00 untuk bangunan kantor desa yang dibayarkan kepada sdr Syahrial AR tukang chainsaw di Desa Talaga, kayu telah ada di rumah Kepala Desa.
/09/08	Baju, rok pengurus & anggota PKK yang dibayarkan kepada Mardia Ridwan tukang jahit di Desa Talaga.
/10/08	
/10/08	
/11/08	
/11/08	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah
--	--------

Penerimaan triwulan III dan IV digunakan untuk :

Tanggal	Penggunaan
13/01/2009	Pembelian mesin tik yang dibeli oleh sekdes sdr. Mualim di Toko Rio office equipment Palu Biaya pendataan monografi desa dan foto copy penggandaan, namun saksi tidak tahu jenis kegiatan tersebut
/01/2009	Biaya membawa RKA 2008 dan LPJ triwulan I dan II yang diterima oleh sdr. Biman Ago pegawai Kecamatan Dampelas Tunjangan penghasilan aparat dan perangkat desa Pembiayaan kelancaran ADD yang diterima oleh sdr. Adwat Lakuba Kaur Kesra
/01/2009	Biaya rapat musrembang yang diterima oleh sdr. Asmawati Pembelian batu bata + 5 truck pasir/kerikil yang diterima oleh sdr. Babun sopir truck warga karya Mukti Pembelian pasir 5 truck yang diterima oleh sdr. Ifan anak dari sdr. Ibrahim (Kades Talaga)
/01/2009	Pembelian seng 79 lembar @ Rp 61.000,00 yang diterima oleh sdr. Emita anak dari sdr. Ibrahim (Kades Talaga)
/01/2009	Biaya panjar tukang bangunan yang diterima oleh sdr. Alan. SPPD ke Kabupaten yang diterima oleh sdr. Mualim Pembelian kayu yang diterima oleh sdr. Rusdin tukang kayu warga Desa Talaga
/02/2009	Pembelian batu karang 5 M3 yang diterima oleh sdr. Marson warga Desa Sabang. Biaya rapat musyawarah desa yang diterima oleh sdr. Asmawati. Pembelian kayu plafon mesjid Alamula yang diterima oleh sdr. Aswat L. Panitia pembangunan mesjid.
/02/2009	Dibayarkan timbunan tanah antara rumah dayung dengan balai pertemuan dan sewa grider (alat berat) yang diterima oleh sdr. Dirman tukang chain saw warga Desa Talaga. Panjar upah tukang batu yang diterima oleh sdr. Rusdin warga Desa Talaga.
/02/2008	Pembelian BBM dari Desa Talaga ke Palu oleh Kepala Desa. Pembelian kayu 1 M3 yang diterima oleh sdr. Syahrial AR tukang chain saw warga Desa Talaga.
/02/2009	
/02/2009	
/02/2009	

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011



/02/2009	
/04/2009	
/04/2009	
/09/2009	
/09/2009	
/12/2009	
/12/2009	
/12/2009	
Jumlah	

- Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2008 triwulan I, II, III dan IV tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Desa Talaga tahun anggaran 2008 dan tidak ada bukti pertanggungjawaban oleh Terdakwa atau realisasi penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang ada yaitu antara lain :
 - Belanja alat komputer dan ATK sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya ;
 - DP 1 (satu) unit motor Suzuki type skywave kepada Cahaya Matahari Motor sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dianggarkan dan sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 1 (satu) unit sound system yang dibayarkan kepada Melvi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di mana sound system tersebut tidak ada ;
- Bayar 1 set gulintang (8 buah @ Rp 700.000,00) sebesar Rp 5.600. 000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Moh. Syahfan, namun 1 (satu) set gulintang tersebut tidak ada ;
- Pembelian batu bata + 5 truck pasir / kerikil yang diterima oleh saksi babun sopir truck warga Karya Mukti sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di mana pengadaan batu bata + 5 truck pasir / kerikil tersebut tidak pernah ada, sedangkan bukti pembelian batu bata + 5 truck pasir / kerikil tersebut saksi Babun hanya menandatangani kuitansi pembayarannya dan tidak pernah menerima dananya sebagaimana dinyatakan saksi dalam surat pernyataannya ;
- Pembelian seng 79 lembar @ Rp 61.000,00 sebesar Rp 4.819.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diterima oleh Ernita anak dari Terdakwa, namun seng sebanyak 79 lembar tersebut tidak ada ;
- Pembelian batu karang 5 M3 yang diterima oleh Marson warga Desa Sabang, di mana Terdakwa hanya membeli batu karang sebanyak 2 M3 dengan harga Rp 160.000,00 (sertus enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Marson, namun tanda bukti pembayaran ditulis untuk pembayaran sebanyak 5 M3 seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa pembayaran sebesar Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;
- Pembayaran timbunan tanah antara rumah dayung dengan balai pertemuan dan sewa grider (alat berat) yang diterima oleh saksi Dirman sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah) di mana saksi Dirman tidak pernah menerima uang pembayaran dan hanya menandatangani bukti pembayaran kosong sebagaimana dinyatakan saksi dalam surat pernyataannya ;
- Bahwa pencairan dana yang diterima pemerintah Desa Talaga dari pemerintah Kabupaten Donggala berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2007 dan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2008 tersebut dicairkan dengan cara yakni dana perimbangan dari pemerintah Kabupaten Donggala ke pemerintah Desa Talaga disalurkan secara bertahap tiap dua triwulan sekali. Dana tersebut disalurkan oleh Pemda Kabupaten Donggala melalui rekening pemerintah Desa Talaga di BRI Cabang Sioyong. Selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut dengan cara Terdakwa selaku kepala Desa Talaga memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana tersebut. Kemudian bendahara membuat slip penarikan dana dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama dengan bendahara. Setelah dana tersebut cair

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BRI, seluruh uang anggaran pemerintah Desa Talaga dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga sedangkan bendahara (saksi Rusli Umar) oleh Terdakwa hanya diberi dana untuk membayarkan dana tunjangan aparatur desa, kemudian terhadap pengeluaran / penggunaan dana pemerintah Desa Talaga lainnya Terdakwa menyerahkan kuitansi pengeluaran kepada saksi Rusli Umar dan Terdakwa memerintahkan bendahara untuk mengadministrasikan dan membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ) ;

- Bahwa dana pemerintah Desa Talaga sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 yang dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran Desa Talaga tahun anggaran 2007 yaitu sebesar Rp 7.965.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Desa Talaga tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp 22.509.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah), di mana anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut seluruhnya sebesar Rp 30.474.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut penggunaannya tidak ada bukti pertanggungjawabannya atau realisasi penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawabannya dan Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga tersebut, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini keuangan pemerintah daerah Kabupaten Donggala tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp 30.474.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 17 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM DJALAHU DATO DANDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM DJALAHU DATO DANDU, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan ;
- . Membebankan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 30.474.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- . Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku kas umum Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala tahun Anggaran 2007 ;
 - Kuitansi penerimaan uang dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Talaga (ADD) triwulan I, II, III, dan IV tahun anggaran 2007 ;
 - Laporan pertanggungjawaban dana ADD tahun 2008 triwulan I, II, III dan IV, Desa Talaga Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala ;
 - Laporan realisasi triwulan I dan II tahap I dan triwulan III dan IV tahap 2 dana ADD tahun 2007 Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala ;
 - Bukti setoran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Damsol ke No. Rekening 3169-0219 tanggal 05-09-2007 ;
 - Bukti setoran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Damsol ke No. Rekening 0060 01000736998 tanggal 08 November 2007 ;
 - Bukti setoran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Sabang ke No. Rekening 3169-0219 tanggal 10 September 2008 ;
 - Daftar pembayaran penyisihan PBB 10% (sepuluh persen) dan anggaran dana desa (ADD) triwulan I dan II Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala tahun anggaran 2008 tanggal 05 September 2008 ;
 - Bukti setoran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Sabang ke No. Rekening 3169-0219 tanggal 05 Januari 2009 ;Dikembalikan kepada pemerintahan Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala ;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 139/PID.B/2010/ PN.DGL tanggal 22 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM DJALAHU DATO DANDU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Buku kas umum Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala tahun Anggaran 2007 ;
 2. Kuitansi penerimaan uang dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Talaga (ADD) triwulan I, II, III, dan IV tahun anggaran 2007 ;
 3. Laporan pertanggungjawaban dana ADD tahun 2008 triwulan I, II, III dan IV, Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala ;
 4. Laporan realisasi triwulan I dan II tahap 1 dan triwulan III dan IV tahap 2 dana ADD tahun 2007 Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala ;
 5. Bukti setoran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Damsol ke No. Rekening 3169-0219 tanggal 05-09-2007 ;
 6. Bukti setoran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Damsol ke No. Rekening 0060 01000736998 tanggal 08 November 2007 ;
 7. Bukti setoran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Sabang ke No. Rekening 3169-0219 tanggal 10 September 2008 ;
 8. Daftar pembayaran penyisihan PBB 10% (sepuluh persen) dan Anggaran Dana Desa (ADD) triwulan I dan II Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala tahun anggaran 2008 tanggal 05 September 2008 ;
 9. Bukti setoran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Sabang ke No. Rekening 3169-0219 tanggal 05 Januari 2009 ;Masing-masing dikembalikan kepada Ibrahim Djalahu Dato Dandu ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/ PN.DGL Jo No. 139/PID.B/2010/PN.DGL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 15 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada tanggal 22 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 04 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 15 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam mengadili perkara in case tidak dilaksanakan sesuai undang-undang.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 40 s/d 42 menyatakan antara lain :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ASMIN, RUSLI UMAR dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa RKA T.A. 2008, dan bukti surat dan bukti kuitansi dan pas photo diperoleh fakta pengadaan 8 (delapan) buah

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011



gulintang termasuk pengadaan sarana budaya dianggarkan Rp 5.000.0000,00 yang tercantum dalam RKA T.A. 2008 dan dananya telah dicairkan dari Bendahara Desa Talaga dan yang melakukan pembelian dengan cara memesan di Jawa dan Terdakwa setelah pembelaannya telah menunjukkan dan memperlihatkan 10 (sepuluh) buah gulintang atau 1 (satu) set gulintang yang baru yang disertai pas photo dan kuitansi pembayaran kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu set gulintang yang diperlihatkan tersebut benar-benar ada sekalipun barangnya datang terlambat dikarenakan harus melalui pesanan (putusan Judex Facti halaman 42, 43) ;

Alasan / Keberatan :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah salah menerapkan undang-undang, yaitu tidak memutus berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengadakan 1 (satu) set gulintang yang baru, hanya karena Terdakwa dapat memperlihatkan pas photo dan kuitansi pembayaran 1 (satu) set gulintang tersebut di persidangan, padahal pada saat penyidikan perkara ini dilakukan Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang pada tahun 2009 Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pembelian 1 (satu) set gulintang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terjadi dan terlaksana serta menimbulkan kerugian Negara sehingga unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa 1 (satu) set alat gulintang tersebut tidak ada maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan meskipun Terdakwa dapat memperlihatkan foto dan kuitansi tersebut pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2010 hal tersebut sifatnya hanyalah suatu hal yang meringankan perbuatan Terdakwa karena berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa pengembalian kerugian Negara tidaklah menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi hanyalah pertimbangan meringankan perbuatan Terdakwa ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada putusan perkara in case telah salah menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 40 s/d 42 menyatakan antara lain :

" Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUALIM, ASWAT, S.Pd. ASMIN, ADWAN LAKUBA, DIRMAN, RUSLI UMAR, MARSON S, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa kuitansi, diperoleh fakta batu bata ± 5 (lima) truk pasir / kerikil, 79 (tujuh puluh sembilan) lembar seng, pembelian bata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karang dan timbunan tanah yang kesemuanya untuk bahan-bahan bangunan pembangunan kantor desa tersebut sudah ada barangnya untuk pembangunan kantor desa Talaga, Kecamatan Damsol " ;

Alasan / Keberatan :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala lalai menilai hukum pembuktian karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yaitu saksi ASMIN di persidangan yang menerangkan bahwa rehab Kantor Desa Talaga belum dilaksanakan dengan dana sejumlah Rp 4.700.000,00 dan saksi selaku Sekretaris BPD Desa Talaga tidak pernah melihat bahan-bahan untuk rehab Kantor Desa Talaga dan gedung PKK dan saksi tidak tahu masalah pertanggungjawaban rehab atap Kantor Desa Talaga (hal 22 perkara in case), keterangan saksi DIRMAN di persidangan menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani kuitansi yang belum ada tulisannya tetapi saksi tidak menerima uangnya (hal 24 perkara in case) dan ternyata berdasarkan kuitansi pertanggungjawaban dana ADD tahun 2008, Terdakwa telah mempergunakan kuitansi yang ditandatangani oleh saksi DIRMAN tersebut untuk pertanggungjawaban biaya penimbunan tanah antara rumah dayung dengan balai pertemuan dan sewa giredir sehingga uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri dan keterangan saksi BABUN di persidangan menerangkan bahwa saksi menerima uang dari Kepala Desa Talaga sebesar Rp 2.100.000,00 untuk pembayaran pekerjaan tahun 2009 yakni pengadaan 5 (lima) truk pasir dan 5.000 (lima ribu) batu bata untuk pekerjaan proyek Dinas Pariwisata bertempat di Desa Talaga karena Kepala Desa Talaga hanya membantu kontraktornya dan saksi tidak pernah menandatangani kuitansi penerimaan (halaman 6, 27 perkara in case) padahal Terdakwa dalam pertanggungjawabannya mengeluarkan dana sebesar Rp 2.700. 000,00 untuk pembelian batu bata dan 5 (lima) truk pasir kepada saksi Babun serta keterangan saksi MARSON di persidangan menerangkan bahwa tidak benar saksi menerima uang sebesar Rp 500.000,00 untuk pembelian batu karang yang tercantum dalam kuitansi karena uang yang saksi terima hanya sebesar Rp 160.000,00 untuk pembayaran batu karang sebanyak 2 M3 (halaman 27 perkara in case) sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut selayaknya perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut serbagai berikut :

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011



Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan Judex Facti merupakan putusan bebas tidak murni, sesuai fakta hukum bahwa proyek ADD tahun 2007 telah dilakukan dengan baik dan tidak terbukti Terdakwa telah mendapatkan uang karena jabatannya ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 14 Februari 2012, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak melanggar hukum atau tidak merupakan tindak pidana, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;
- Usul : Kabul Kasasi Jaksa Penuntut Umum, batal putusan Pengadilan Negeri, adili sendiri : Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA DI SABANG tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

JAKSA PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA DI SABANG tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Februari 2012** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamrat Hamid, SH.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

H. Hamrat Hamid, SH.

ttd./.

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1662 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)